



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RYSKI SIGAGO MALAKANTU Alias IKI;**
2. Tempat lahir : Sibalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/18 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lapatta, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi
Biomaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Agustus 2024;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu A. Jaya Rahmat Parampasi, S.H, M,H,CPCLE,CPM, Benyamin Sunjaya, S.H, Muhammad Rxy, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor A. Jaya Rahmat Parampasi, S.H,M,H,CPCLE,CPM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/AJRP/SKK/XII/24 tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 20 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **RYSKI SIGAGO MALAKANTU alias IKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam **dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum**;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani;
 - Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau lumut tua;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau muda merek secret;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang;
 - 1 (satu) lembar jaket jenis parasut bertutup kepala warna abu-abu tanpa merek;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merek OAKLEY warna coklat muda (cream) terdapat darah pada saku kiri dan saku sebelah kanan;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat bertutup kepala pada bagian depan bertuliskan Constellation;
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam, nomor rangka MH34D70016J060068, Nomor Mesin 4D7-060127 tanpa nomor polisi.

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis sebagaimana Surat Nota Pembelaan (Pledoi) No. Register Perkara 249/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah permohonan keringan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah berterus terang atas perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan dengan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang ada.
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
4. Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama dalam proses persidangan
5. Bahwa Terdakwa masih sangat muda
6. Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah
7. Bahwa ada niat baik yang disampaikan terdakwa dan keluarga kepada korban untuk membiayai biaya pengobatan dirumah sakit namun pihak keluarga korban menolak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **RYSKI SIGAGO MALAKANTU alias IKI** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01:30 Waktu Indonesia bagian Tengah (Wita) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20:00 Wita saksi FAHRUL bin SUDARMIN, saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI, saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN, dan saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI menghadiri acara deklarasi AHMAD ALI dan ABDUL KARIM AL-JUFRI sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di lapangan Immanuel, jalan Prof. Mohammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01:00 Wita saksi FAHRUL bin SUDARMIN yang membonceng saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN dan saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI yang membonceng saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI menuju Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Kemudian pada saat berada di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah saksi FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE dan terdakwa mengatakan "*singgah dulu, singgah dulu*" kepada saksi FAHRUL bin SUDARMIN dan saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN. Selanjutnya saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN mengatakan "*Fahrul...gas..gas..*" dan saksi FAHRUL bin SUDARMIN menambah laju kecepatan kendaraan sepeda motor sehingga tepat di jalan Mutaji, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah bertemu dengan kendaraan sepeda motor saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI dan saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI. Kemudian saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN menanyakan "*kenapa itu?*" dan saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI menjawab "*begal itu, gas motor*". Selanjutnya saksi FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE berboncengan dengan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam, nomor rangka MH34D70016J060068, Nomor Mesin 4D7-060127 tanpa nomor polisi mengejar dan mendapati saksi FAHRUL bin SUDARMIN dan RIAN HIDAYAT alias RIAN di depan rumah saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI yang beralamat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian saksi FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE menggunakan kaki sebelah kiri menendang kaki saksi FAHRUL bin SUDARMIN sehingga terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa mendekati dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang, namun saksi FAHRUL bin SUDARMIN menangkis dan menangkap menggunakan tangan sebelah kanan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang. Selanjutnya saksi FAHRUL bin

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMIN melarikan dan menyelamatkan diri ke rumah saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI. Kemudian saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI, saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI, dan saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN membawa saksi FAHRUL bin SUDARMIN ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Biromaru untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et repertum Nomor : 043/RS-SMRT/VER/VIII-2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. YULIANTRI RAUF menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap FAHRUL dengan hasil Pemeriksaan : Tampak luka robek dipergelangan tangan kanan dengan pendarahan aktif karena pembuluh darah ikut terpotong beserta uratb jari ketiga terputus dan luka ukuran 8 cm x 4 cm. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **RYSKI SIGAGO MALAKANTU alias IKI** bersama-sama dengan saksi **FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE** (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01:30 Waktu Indonesia bagian Tengah (Wita) atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20:00 Wita saksi FAHRUL bin SUDARMIN, saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI, saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN, dan saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI menghadiri acara deklarasi AHMAD ALI dan ABDUL KARIM AL-JUFRI sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di lapangan Immanuel, jalan Prof. Mohammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01:00 Wita saksi FAHRUL bin SUDARMIN yang membonceng saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN dan saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI yang membonceng saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI menuju Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi. Kemudian pada saat berada di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah saksi FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE dan terdakwa mengatakan "*singgah dulu, singgah dulu*" kepada saksi FAHRUL bin SUDARMIN dan saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN. Selanjutnya saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN mengatakan "*Fahrul...gas..gas..*" dan saksi FAHRUL bin SUDARMIN menambah laju kecepatan kendaraan sepeda motor sehingga tepat di jalan Mutaji, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah bertemu dengan kendaraan sepeda motor saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI dan saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI. Kemudian saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN menanyakan "*kenapa itu?*" dan saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI menjawab "*begal itu, gas motor*". Selanjutnya saksi **FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE** berboncengan dengan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam, nomor rangka MH34D70016J060068, Nomor Mesin 4D7-060127 tanpa nomor polisi mengejar dan mendapati saksi FAHRUL bin SUDARMIN dan RIAN HIDAYAT alias RIAN di depan rumah saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI yang beralamat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian saksi **FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE** menggunakan kaki sebelah kiri menendang kaki saksi FAHRUL bin SUDARMIN sehingga terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa mendekati dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang, namun saksi FAHRUL bin SUDARMIN menangkis dan menangkap menggunakan tangan sebelah kanan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang. Selanjutnya saksi FAHRUL bin SUDARMIN melarikan dan menyelamatkan diri ke rumah saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI. Kemudian saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI, saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI, dan saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN membawa saksi FAHRUL bin SUDARMIN ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Biromaru untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* Nomor : 043/RS-SMRT/VER/VIII-2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. YULIANTRI RAUF menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap FAHRUL dengan hasil Pemeriksaan : Tampak luka robek dipergelangan tangan kanan dengan pendarahan aktif karena pembuluh darah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut terpotong beserta urut jari ketiga terputus dan luka ukuran 8 cm x 4 cm. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa **RYSKI SIGAGO MALAKANTU alias IKI** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01:30 Waktu Indonesia bagian Tengah (Wita) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20:00 Wita saksi FAHRUL bin SUDARMIN, saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI, saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN, dan saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI menghadiri acara deklarasi AHMAD ALI dan ABDUL KARIM AL-JUFRI sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di lapangan Immanuel, jalan Prof. Mohammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01:00 Wita saksi FAHRUL bin SUDARMIN yang membonceng saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN dan saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI yang membonceng saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI menuju Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Kemudian pada saat berada di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah saksi FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE dan terdakwa mengatakan "*singghah dulu, singghah dulu*" kepada saksi FAHRUL bin SUDARMIN dan saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN. Selanjutnya saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN mengatakan "*Fahrul...gas..gas..*" dan saksi FAHRUL bin SUDARMIN menambah laju kecepatan kendaraan sepeda motor sehingga tepat di jalan Mutaji, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah bertemu dengan kendaraan sepeda motor saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI dan saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI. Kemudian saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN menanyakan "*kenapa itu?*" dan saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI menjawab "*begal itu, gas motor*". Selanjutnya saksi FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE berboncengan dengan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam, nomor rangka MH34D70016J060068, Nomor Mesin 4D7-060127 tanpa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi mengejar dan mendapati saksi FAHRUL bin SUDARMIN dan RIAN HIDAYAT alias RIAN di depan rumah saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI yang beralamat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian saksi **FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE** menggunakan kaki sebelah kiri menendang kaki saksi FAHRUL bin SUDARMIN sehingga terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa mendekati dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang, namun saksi FAHRUL bin SUDARMIN menangkis dan menangkap menggunakan tangan sebelah kanan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang. Selanjutnya saksi FAHRUL bin SUDARMIN melarikan dan menyelamatkan diri ke rumah saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI. Kemudian saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI, saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI, dan saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN membawa saksi FAHRUL bin SUDARMIN ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Biromaru untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* Nomor : 043/RS-SMRT/VER/VIII-2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. YULIANTRI RAUF menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap FAHRUL dengan hasil Pemeriksaan : Tampak luka robek dipergelangan tangan kanan dengan pendarahan aktif karena pembuluh darah ikut terpotong beserta uratb jari ketiga terputus dan luka ukuran 8 cm x 4 cm. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

Keempat :

Bahwa terdakwa **RYSKI SIGAGO MALAKANTU alias IKI** bersama-sama dengan saksi **FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE** (Penuntutan Terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01:30 Waktu Indonesia bagian Tengah (Wita) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20:00 Wita saksi FAHRUL bin SUDARMIN, saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI, saksi RIAN

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT alias RIAN, dan saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI menghadiri acara deklarasi AHMAD ALI dan ABDUL KARIM AL-JUFRI sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di lapangan Immanuel, jalan Prof. Mohammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01:00 Wita saksi FAHRUL bin SUDARMIN yang membonceng saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN dan saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI yang membonceng saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI menuju Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Kemudian pada saat berada di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah saksi FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE dan terdakwa mengatakan "*singghah dulu, singghah dulu*" kepada saksi FAHRUL bin SUDARMIN dan saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN. Selanjutnya saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN mengatakan "*Fahrul...gas..gas..*" dan saksi FAHRUL bin SUDARMIN menambah laju kecepatan kendaraan sepeda motor sehingga tepat di jalan Mutaji, Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah bertemu dengan kendaraan sepeda motor saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI dan saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI. Kemudian saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN menanyakan "*kenapa itu?*" dan saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI menjawab "*begal itu, gas motor*". Selanjutnya saksi **FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE** berboncengan dengan terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam, nomor rangka MH34D70016J060068, Nomor Mesin 4D7-060127 tanpa nomor polisi mengejar dan mendapati saksi FAHRUL bin SUDARMIN dan RIAN HIDAYAT alias RIAN di depan rumah saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI yang beralamat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian saksi **FARID FAJAR DG. PARAKASI PASAU alias DEDE** menggunakan kaki sebelah kiri menendang kaki saksi FAHRUL bin SUDARMIN sehingga terjatuh dari sepeda motor. Kemudian terdakwa mendekati dan mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang, namun saksi FAHRUL bin SUDARMIN menangkis dan menangkap menggunakan tangan sebelah kanan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang. Selanjutnya saksi FAHRUL bin SUDARMIN melarikan dan menyelamatkan diri ke rumah saksi MALDINI ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI. Kemudian saksi MALDINI

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAENY JUSTISIA alias MALDINI alias DINI, saksi ARISANDY ISHAK alias SANDI, dan saksi RIAN HIDAYAT alias RIAN membawa saksi FAHRUL bin SUDARMIN ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Biromaru untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* Nomor : 043/RS-SMRT/VER/VIII-2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. YULIANTRI RAUF menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap FAHRUL dengan hasil Pemeriksaan : Tampak luka robek dipergelangan tangan kanan dengan pendarahan aktif karena pembuluh darah ikut terpotong beserta uratb jari ketiga terputus dan luka ukuran 8 cm x 4 cm. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fahrul Bin Sudarmin, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Farid telah melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kronologi awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi, Saksi Arisandy Ishak Alias Sandi, Saksi Rian Hidayat Alias Rian, dan Saksi Maldini Anggraeny Justisia Alias Maldini Alias Dini menghadiri acara konser Dewa 19 di lapangan Immanuel, Jalan Prof. Mohammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, lalu sekitar pukul 01.00 WITA (sudah memasuki hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Saksi dan rekan-rekan Saksi hendak pulang mengantar Saksi Maldini ke rumahnya, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor bersama Saksi Rian Hidayat yang membonceng di belakang, sedangkan Saksi Arisandy mengendarai sepeda motor bersama Saksi Maldini yang membonceng menuju ke rumah Saksi Maldini di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Selanjutnya pada saat Saksi dan rekan Saksi tersebut sampai di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Saksi melihat dua

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang laki-laki mengendarai sepeda motor melintang di jalan sambil salah satunya yang mengendarai sepeda motor melambaikan tangan dan berteriak mengatakan "singgah dulu, singgah dulu" kepada Saksi dan Saksi Rian Hidayat. Selanjutnya Saksi Rian Hidayat berkata kepada Saksi "Fahrul...gas..gas..", lalu Saksi menambah laju kecepatan kendaraan sepeda motor sehingga tepat di Jalan Mutaji, Desa Lolu, Saksi bertemu dengan Saksi Arisandy dan Saksi Maldini yang berkendara di depan, Saksi Rian Hidayat menanyakan "kenapa itu?" dan Saksi Arisandy menjawab "begal itu, gas motor". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Farid yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha warna hitam mengejar Saksi dan Saksi Rian Hidayat, lalu tiba-tiba Saksi Farid menendang Saksi menggunakan kaki kirinya mengenai betis Saksi sehingga sepeda motor yang Saksi kendarai oleng dan hampir jatuh, lalu saat Saksi memberhentikan sepeda motor, dan pelaku langsung berhenti di depan Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Saksi lalu mengayunkan sebilah parang ke arah leher Saksi sebanyak satu kali, sehingga Saksi reflek untuk menangkis parang tersebut menggunakan tangan kanan Saksi dan Saksi kesakitan karena tangan Saksi berdarah, lalu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Farid melarikan diri;

- Bahwa setelah itu Saksi menyelamatkan diri ke arah rumah Saksi Maldini, namun karena Saksi mengalami pendarahan hebat menyebabkan Saksi lemas dan hampir pingsan, lalu Saksi diantar oleh Saksi Maldini dan Saksi Rian Hidayat ke Puskesmas Biromaru untuk mendapatkan perawatan, lalu Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Samaritan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa dan Saksi Farid melakukan perbuatannya itu kepada Saksi, karena Saksi juga tidak mengenal keduanya dan sebelumnya tidak pernah terlibat perselisihan di jalan saat menuju ke rumah Saksi Maldini;
- Bahwa setelah diperiksa di Rumah Sakit Samaritan, Saksi mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Farid menimbulkan syaraf dan tendon tangan Saksi putus, lalu Saksi dilakukan operasi;
- Bahwa sampai dengan saat ini kondisi tangan Saksi masih mengalami sakit, jari-jari tangan kanan Saksi tidak dapat digerakkan lagi, sehingga membuat aktivitas Saksi baik kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, memakai baju menjadi terhalang karena jari-jari tangan



Saksi tidak dapat digerakkan, apalagi aktivitas Saksi sebagai mahasiswa menjadi tidak bisa dilakukan karena Saksi tidak bisa menulis maupun mengetik karena kondisi tangan Saksi;

- Bahwa Saksi masih ingat wajah pelaku yaitu Terdakwa dan Saksi Farid yang dihadapkan di persidangan ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi Farid menghadang Saksi dan teman-temannya tersebut dengan sepeda motor, karena waktu di persimpangan jalan posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Farid saat akan berbelok berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi dan teman-temannya tersebut;

2. Rian Hidayat, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Farid telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Fahrul dengan menggunakan sebilah parang;

- Bahwa kronologi awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Fahrul bersama dengan Saksi, Saksi Arisandy Ishak Alias Sandi, dan Saksi Maldini Anggraeny Justisia Alias Maldini Alias Dini menghadiri acara konser Dewa 19 di lapangan Immanuel, Jalan Prof. Mohammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, lalu sekitar pukul 01.00 WITA (sudah memasuki hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Saksi dan rekan-rekan Saksi hendak pulang mengantar Saksi Maldini ke rumahnya, kemudian Saksi Fahrul mengendarai sepeda motor bersama Saksi yang membonceng di belakang, sedangkan Saksi Arisandy mengendarai sepeda motor bersama Saksi Maldini yang membonceng menuju ke rumah Saksi Maldini di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Selanjutnya pada saat Saksi dan rekan Saksi tersebut sampai di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Saksi melihat dua orang laki-laki mengendarai sepeda motor melintang di jalan hendak menahan kami sambil salah satunya yang mengendarai sepeda motor melambaikan tangan dan berteriak mengatakan "singgah dulu, singgah



dulu” kepada Saksi dan Saksi Fahrul. Selanjutnya Saksi berkata kepada Saksi Fahrul “Fahrul...gas..gas..”, lalu Saksi Fahrul menambah laju kecepatan kendaraan sepeda motor sehingga tepat di Jalan Mutaji, Desa Lolu, Saksi dan Saksi Fahrul bertemu dengan Saksi Arisandy dan Saksi Maldini yang berkendara di depan, Saksi menanyakan “kenapa itu?” dan Saksi Arisandy menjawab “begal itu, gas motor”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Farid yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha warna hitam mengejar Saksi Fahrul dan Saksi, lalu tiba-tiba Saksi Farid menendang Saksi Fahrul menggunakan kaki kirinya yang mengenai betis Saksi Fahrul sehingga sepeda motor yang Saksi Fahrul dan Saksi kendarai oleng dan hampir jatuh, lalu saat Saksi Fahrul memberhentikan sepeda motor, dan pelaku langsung berhenti di depan Saksi, lalu tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Saksi Fahrul lalu mengayunkan sebilah parang ke arah leher Saksi Fahrul sebanyak satu kali, sehingga Saksi Fahrul reflek untuk menangkap parang tersebut menggunakan tangan kanannya, lalu Saksi melompat dari sepeda motor dan pelaku sempat berjalan ke arah Saksi namun Saksi lari sambil berteriak, lalu Saksi melihat Saksi Fahrul berlari ke arah Saksi dan Saksi memeluk Saksi Fahrul yang lemas, kemudian Saksi membawa Saksi Fahrul ke halaman rumah Saksi Maldini dan tiba-tiba Saksi Fahrul lemas jatuh ke tanah, lalu Saksi melihat tangan kanan Saksi Fahrul mengalami pendarahan hebat;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Maldini membawa Saksi Fahrul ke Puskesmas Biromaru untuk mendapatkan perawatan, lalu Saksi Fahrul dirujuk ke Rumah Sakit Samaritan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melihat tangan kanan Saksi Fahrul terluka parah terkena parang yang diayunkan Terdakwa, sehingga Saksi Fahrul harus dioperasi;

- Bahwa Saksi masih ingat jelas wajah para pelaku yaitu Terdakwa dan Saksi Farid ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi Farid menghadang Saksi Fahrul dan teman-temannya tersebut dengan sepeda motor, karena waktu di persimpangan jalan posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Farid saat akan berbelok berpapasan dengan



sepeda motor yang dikendarai Saksi Fahrul dan teman-temannya tersebut;

3. Arisandy Ishak Alias Sandi, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Farid telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Fahrul dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kronologi awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Fahrul bersama dengan Saksi Rian Hidayat, Saksi dan Saksi Maldini Anggraeny Justisia Alias Maldini Alias Dini menghadiri acara konser Dewa 19 di lapangan Immanuel, Jalan Prof. Mohammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, lalu sekitar pukul 01.00 WITA (sudah memasuki hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Saksi dan rekan-rekan Saksi hendak pulang mengantar Saksi Maldini ke rumahnya, kemudian Saksi Fahrul mengendarai sepeda motor bersama Saksi Rian Hidayat yang membonceng di belakang, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor bersama Saksi Maldini yang membonceng menuju ke rumah Saksi Maldini di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Selanjutnya pada saat Saksi dan rekan Saksi tersebut sampai di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi ada dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan Saksi dan Saksi Maldini lalu Saksi menghindar membelokkan sedikit sepeda motor Saksi, namun Saksi sempat melihat yang mengendarai sepeda motor melambatkan tangan dan berteriak "*berhenti dulu*", kemudian Saksi melanjutkan perjalanan, kemudian tepat di Jalan Mutaji, Desa Lolu, Saksi bertemu dengan Saksi Fahrul dan Saksi Rian Hidayat, lalu Saksi Rian Hidayat menanyakan "*kenapa itu?*" dan Saksi menjawab "*begal itu, gas motor*", kemudian Saksi bersama dengan Saksi Maldini belok ke arah rumah Saksi Maldini;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kejadian kekerasan yang dialami Saksi Fahrul, karena saat itu Saksi sudah berada di rumah Saksi Maldini, namun tiba-tiba saat Saksi berada di halaman rumah Saksi Maldini datangnya Saksi Fahrul dan Saksi Rian dan Saksi melihat Saksi



Fahrul mengalami luka parah pada tangannya dan sempat pendarahan hebat, lalu Saksi Fahrul dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan, lalu Saksi Fahrul dirujuk ke Rumah Sakit Samaritan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi Farid menghadang Saksi Fahrul dan teman-temannya tersebut dengan sepeda motor, karena waktu di persimpangan jalan posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Farid saat akan berbelok berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Fahrul dan teman-temannya tersebut;

4. Maldini Anggraeny Justisia Alias Maldini Alias Dini, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Farid telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Fahrul dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kronologi awalnya yaitu pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Fahrul bersama dengan Saksi Rian Hidayat, Saksi Arisandy dan Saksi menghadiri acara konser Dewa 19 di lapangan Immanuel, Jalan Prof. Mohammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, lalu sekitar pukul 01.00 WITA (sudah memasuki hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Saksi dan rekan-rekan Saksi hendak pulang mengantar Saksi ke rumah Saksi, kemudian Saksi Fahrul mengendarai sepeda motor bersama Saksi Rian Hidayat yang membonceng di belakang, sedangkan Saksi Arisandy mengendarai sepeda motor bersama Saksi yang membonceng menuju ke rumah Saksi Maldini di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Selanjutnya pada saat Saksi dan rekan Saksi tersebut sampai di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi ada dua orang laki-laki yang mengendarai



sepeda motor dan seakan akan menghadang berpapasan dengan Saksi Arisandy dan Saksi lalu Saksi Arisandy menghindari membelokkan sedikit sepeda motor yang dikendarai, namun Saksi sempat melihat yang mengendarai sepeda motor melambatkan tangan dan berteriak "*berhenti dulu*", kemudian Saksi dan Saksi Arisandy melanjutkan perjalanan, kemudian tepat di Jalan Mutaji, Desa Lolu, Saksi bertemu dengan Saksi Fahrul dan Saksi Rian Hidayat, lalu Saksi Rian Hidayat menanyakan kepada Saksi Arisandy "*kenapa itu?*" dan Saksi Arisandy menjawab "*begal itu, gas motor*", kemudian Saksi Arisandy bersama dengan Saksi belok ke arah rumah Saksi, namun sepeda motor yang Saksi Fahrul kendarai terlewat karena ia belum pernah ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat kejadian kekerasan yang dialami Saksi Fahrul, karena saat itu Saksi sudah berada di rumah Saksi, namun tiba-tiba saat Saksi berada di halaman rumah Saksi Maldini datangnya Saksi Fahrul dan Saksi Rian berteriak minta tolong dan Saksi melihat Saksi Fahrul mengalami luka parah pada tangannya dan sempat pendarahan hebat, lalu Saksi Fahrul dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan, lalu Saksi Fahrul dirujuk ke Rumah Sakit Samaritan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa tidak benar Terdakwa dan Saksi Farid menghadang Saksi Fahrul dan teman-temannya tersebut dengan sepeda motor, karena waktu di persimpangan jalan posisi sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Farid saat akan berbelok berpapasan dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Fahrul dan teman-temannya tersebut;

5. Herman Alias Papa Abang, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi Fahrul merupakan keponakan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Fahrul dirawat di Rumah Sakit karena ibu dari Saksi Fahrul menelepon istri Saksi dan meminta Saksi untuk melihat kondisi Saksi Fahrul;



- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Saksi mengunjungi Saksi Fahrul di Rumah Sakit Samaritan;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi Fahrul mengalami luka pada bagian telapak tangan;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 WITA dokter melakukan tindakan operasi terhadap Saksi Fahrul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Farid Fajar Dg Parakasi Pasau, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian, dan semua keterangan Saksi dalam BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Fahrul;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi dan Terdakwa sepulang dari menonton konser Dewa 19 di Palu pulang ke rumah Saksi, saat Saksi mencari makanan karena lapar lalu Saksi disuruh orang tua Saksi untuk mencari makanan yaitu pisang yang ada di pondok kebun milik orang tua Saksi, lalu Terdakwa dan Saksi berangkat menuju ke kebun mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam, di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi sempat singgah di jalan untuk minum minuman keras cap tikus, lalu Terdakwa dan Saksi melanjutkan perjalanan, sesampainya di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Saksi yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa berpapasan dengan orang yang tidak dikenal yaitu Saksi Arisandy yang membonceng Saksi Maldini, serta Saksi Fahrul yang membonceng Saksi Rian Hidayat, dan salah satu dari sepeda motor tersebut bersenggolan dengan sepeda motor yang Saksi kendarai, maka dari itu Saksi memutar balik sepeda motornya dan Saksi berteriak "berhenti dulu!", lalu Saksi dan Terdakwa mengejar 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fahrul, Saksi Rian, Saksi Arisandy, Saksi Maldini karena sakit hati dan tersinggung akibat kejadian itu;
- Bahwa maksud Saksi mengejar 2 (dua) sepeda motor tersebut karena sakit hati sehingga Saksi ingin memberi pelajaran kepada



mereka, lalu saat terkejut Saksi menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fahrul sehingga laju sepeda motor Saksi Fahrul oleng dan terhenti, lalu Terdakwa dan Saksi memberhentikan sepeda motor di depan sepeda motor Saksi Fahrul, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor mendatangi Saksi Fahrul dan Saksi Rian Hidayat sedangkan Saksi tetap duduk di sepeda motor. Setelah itu Saksi sempat mendengar Saksi Fahrul kesakitan, dari situ Saksi sudah merasa puas karena memang niat Saksi dan Terdakwa ialah untuk memberi pelajaran kepada mereka, lalu Terdakwa dan Saksi melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat apa yang dilakukan Terdakwa, namun saat perjalanan pergi melarikan diri Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat "kau potong dia (korban)?" dan Terdakwa menjawab "iya.. kena", disitu Saksi sudah merasa puas karena korban sudah diberi pelajaran oleh Terdakwa karena niat Terdakwa dan Saksi ialah untuk memberi pelajaran dengan cara menyakiti korban;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban dengan menggunakan parang;

- Bahwa parang tersebut ialah parang yang dibawa dari rumah Saksi untuk menuju ke pondok kebun mengambil pisang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi terpengaruh minum minuman keras cap tikus sehingga melakukan perbuatan tersebut kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar semua;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Farid telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Fahrul;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Farid dan Terdakwa sepulang dari menonton konser Dewa 19 di Palu pulang ke rumah Saksi Farid, saat Saksi Farid mencari makanan karena lapar lalu Saksi Farid disuruh orang tua Saksi Farid untuk mencari makanan yaitu pisang yang ada di pondok kebun milik orang tua Saksi Farid, lalu Terdakwa dan Saksi Farid berangkat menuju ke kebun mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam, di tengah perjalanan Terdakwa dan Saksi Farid sempat singgah di



jalan untuk minum minuman keras cap tikus, lalu Terdakwa dan Saksi Farid melanjutkan perjalanan, sesampainya di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Saksi Farid yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa berpapasan dengan orang yang tidak dikenal yaitu Saksi Arisandy yang membonceng Saksi Maldini, serta Saksi Fahrul yang membonceng Saksi Rian Hidayat, dan salah satu dari sepeda motor tersebut bersenggolan dengan sepeda motor yang Saksi Farid kendarai, maka dari itu Saksi Farid memutar balik sepeda motornya dan Saksi Farid berteriak "berhenti dulu!", lalu Saksi Farid dan Terdakwa mengejar 2 (dua) sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fahrul, Saksi Rian, Saksi Arisandy, Saksi Maldini karena sakit hati dan tersinggung akibat kejadian itu;

- Bahwa maksud Saksi Farid mengejar 2 (dua) sepeda motor tersebut karena sakit hati sehingga Saksi Farid ingin memberi pelajaran kepada mereka, lalu saat terkejar Saksi Farid menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fahrul sehingga laju sepeda motor Saksi Fahrul oleng dan terhenti, lalu Terdakwa dan Saksi Farid memberhentikan sepeda motor di depan sepeda motor Saksi Fahrul, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor mendatangi Saksi Fahrul dan Saksi Rian Hidayat sedangkan Saksi Farid tetap duduk di sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan sebilah parang sebanyak satu kali ke arah Saksi Fahrul, namun Saksi Fahrul sempat menangkap parang tersebut menggunakan tangannya, setelah Terdakwa melihat korban terluka, Terdakwa langsung naik ke sepeda motor lalu melarikan diri bersama dengan Saksi Farid;
- Bahwa saat perjalanan pergi melarikan diri Saksi Farid sempat bertanya kepada Terdakwa dengan kalimat "kau potong dia (korban)?" dan Terdakwa menjawab "iya.. kena";
- Bahwa niat Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menebas Saksi Fahrul menggunakan parang ialah karena sepeda motor yang Saksi Farid dan Terdakwa kendarai bersenggolan dengan salah satu sepeda motor dari korban dan teman-temannya;
- Bahwa parang tersebut ialah parang yang dibawa dari rumah Saksi Farid untuk menuju ke pondok kebun mengambil pisang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Farid terpengaruh minum minuman keras cap tikus sehingga melakukan perbuatan tersebut kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau lumut tua;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau muda merek secret;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang;
- 1 (satu) lembar jaket jenis parasut bertutup kepala warna abu-abu tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek OAKLEY warna coklat muda (cream) terdapat darah pada saku kiri dan saku sebelah kanan;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat bertutup kepala pada bagian depan bertuliskan Constellation;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam, nomor rangka MH34D70016J060068, Nomor Mesin 4D7-060127 tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Visum Et Repertum No: 043/RS-SMRT/VER/VIII-2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. Yulianti Rauf, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Fahrul**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Status Lokalitas

- Tampak luka robek di pergelangan tangan kanan dengan pendarahan aktif karena pembuluh darah ikut terpotong beserta urat jari ketiga terputus, luka ukuran 8 cm x 4 cm

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria berdasarkan SPV No. VER/25/VIII/2024 SEK BM. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di pergelangan tangan kanan. Hal ini akibat adanya trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Farid telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Fahrul;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Saksi Fahrul, Saksi Arisandy Ishak Alias Sandi, Saksi Rian Hidayat Alias Rian, dan Saksi Maldini Anggraeny Justisia Alias Maldini Alias Dini menghadiri acara konser Dewa 19 di lapangan Immanuel, Jalan Prof. Mohammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, lalu sekitar pukul 01.00 WITA (sudah memasuki hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Saksi Fahrul dan rekan-rekannya tersebut hendak pulang mengantar Saksi Maldini ke rumahnya, kemudian Saksi Fahrul mengendarai sepeda motor bersama Saksi Rian Hidayat yang membonceng di belakang, sedangkan Saksi Arisandy mengendarai sepeda motor bersama Saksi Maldini yang membonceng menuju ke rumah Saksi Maldini di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Selanjutnya pada saat Saksi Fahrul dan rekan Saksi Fahrul tersebut sampai di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Saksi Fahrul melihat dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Farid berpapasan dengan Saksi Fahrul, Saksi Rian, Saksi Arisandy, dan Saksi Maldini. Setelah itu Saksi Farid berteriak "*berhenti dulu*", "*singlah dulu*" kepada rombongan Saksi Fahrul, karena menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Farid dan Terdakwa sakit hati dengan cara berkendara Saksi Fahrul dan teman-temannya, pada saat sampai di Jalan Mutaji, Desa Lolu, Saksi Rian sempat bertanya kepada Saksi Arisandy "*kenapa itu?*" dan Saksi Arisandy menjawab "*begal itu, gas motor*", lalu Terdakwa dan Saksi Farid mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fahrul, Saksi Rian, Saksi Arisandy, dan Saksi Maldini, karena sakit hati sehingga Saksi Farid ingin memberi pelajaran kepada mereka, lalu saat terkejar Saksi Farid menendang kaki Saksi Fahrul sehingga laju sepeda motor Saksi Fahrul oleng dan terhenti, lalu Terdakwa dan Saksi Farid memberhentikan sepeda motor di depan sepeda motor Saksi Fahrul, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor mendatangi Saksi Fahrul dan Saksi Rian Hidayat sedangkan Saksi Farid tetap duduk di sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan sebilah parang sebanyak satu kali ke arah leher Saksi Fahrul, namun Saksi Fahrul sempat menangkap parang tersebut menggunakan tangannya, setelah Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl



melihat korban terluka, Terdakwa langsung naik ke sepeda motor lalu melarikan diri bersama dengan Saksi Farid;

- Bahwa setelah Terdakwa menebas Saksi Fahrul, kemudian Saksi Fahrul menyelamatkan diri ke arah rumah Saksi Maldini, namun karena Saksi Fahrul mengalami pendarahan hebat menyebabkan Saksi Fahrul lemas dan hampir pingsan, lalu Saksi Fahrul diantar oleh Saksi Maldini dan Saksi Rian Hidayat ke Puskesmas Biromaru untuk mendapatkan perawatan, lalu Saksi Fahrul dirujuk ke Rumah Sakit Samaritan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Farid dengan Saksi Fahrul, Saksi Arisandy, Saksi Rian Hidayat, dan Saksi Maldini karena tidak saling kenal, namun niat Terdakwa dan Saksi Farid melakukan kekerasan terhadap Saksi Fahrul ialah untuk memberi pelajaran dengan melakukan kekerasan akibat sakit hati dengan cara berkendara Saksi Fahrul dan teman-temannya tersebut yang menurut keterangan Terdakwa ialah sepeda motor dari salah satu dari Saksi Fahrul dan teman-temannya menyenggol sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Farid;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Farid dalam pengaruh minum minuman keras jenis cap tikus, karena sebelumnya sempat mengkonsumsi minuman tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Farid tersebut mengakibatkan Saksi Fahrul mengalami luka pada tangannya, dan menyebabkan sampai dengan saat ini kondisi tangan Saksi Fahrul masih mengalami sakit, jari-jari tangan kanan tidak dapat digerakkan lagi, sehingga membuat aktivitas Saksi Fahrul baik kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, memakai baju menjadi terhalang karena jari-jari tangan tidak dapat digerakkan, apalagi aktivitas Saksi Fahrul sebagai mahasiswa menjadi tidak bisa dilakukan karena tidak bisa menulis maupun mengetik karena kondisi tangan tersebut, dan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 043/RS-SMRT/VER/VIII-2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. Yulianti Rauf, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Fahrul**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Status Lokalis



- Tampak luka robek di pergelangan tangan kanan dengan pendarahan aktif karena pembuluh darah ikut terpotong beserta urat jari ketiga terputus, luka ukuran 8 cm x 4 cm

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang pria berdasarkan SPV No. VER/25/VIII/2024 SEK BM. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di pergelangan tangan kanan. Hal ini akibat adanya trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Ryski Sigago Malakantu Alias Iki sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai penganiayaan (*mishandeling*), menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, menafsirkan penganiayaan sebagai menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Tujuan mengakibatkan rasa sakit ini juga ditegaskan dalam Putusan Hoge Raad, tanggal 25 Juni 1894, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. Lebih lanjut menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, menafsirkan bahwa untuk dapat menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk: menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka-luka berat, adalah mengacu pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan si pelaku, yaitu luka-luka yang dikualifikasikan dalam ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat (*verminking*);
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, kesengajaan dapat ditarsirkan secara lebih luas ke dalam beberapa jenis kesengajaan yang mencakup kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan menimbulkan dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkan ketentuan-ketentuan dimaksud dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Saksi Farid telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Fahrul, perbuatan tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, saat Saksi Fahrul, Saksi Arisandy Ishak Alias Sandi, Saksi Rian Hidayat Alias Rian, dan Saksi Maldini Anggraeny Justisia Alias Maldini Alias Dini menghadiri acara konser Dewa 19 di lapangan Immanuel, Jalan Prof. Mohammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, lalu sekitar pukul 01.00 WITA (sudah memasuki hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Saksi Fahrul dan rekan-rekannya tersebut hendak pulang mengantar Saksi Maldini ke rumahnya, kemudian Saksi Fahrul mengendarai sepeda motor bersama Saksi Rian Hidayat yang membonceng di belakang, sedangkan Saksi Arisandy mengendarai sepeda motor bersama Saksi Maldini yang membonceng menuju ke rumah Saksi Maldini di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Selanjutnya pada saat Saksi Fahrul dan rekan Saksi Fahrul tersebut sampai di perempatan lapangan sepak bola Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Saksi Fahrul melihat dua orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saksi Farid berpapasan dengan Saksi Fahrul, Saksi Rian, Saksi Arisandy, dan Saksi Maldini. Setelah itu Saksi Farid berteriak "berhenti dulu", "singgah dulu" kepada rombongan Saksi Fahrul, karena menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Farid dan Terdakwa sakit hati dengan cara berkendara Saksi Fahrul dan teman-temannya, pada saat sampai di Jalan Mutaji, Desa Lolu, Saksi Rian sempat bertanya kepada Saksi Arisandy "kenapa itu?" dan Saksi Arisandy menjawab "begal itu, gas motor", lalu Terdakwa dan Saksi Farid mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Fahrul, Saksi Rian, Saksi Arisandy, dan Saksi Maldini, karena sakit hati sehingga Saksi Farid ingin memberi pelajaran kepada mereka, lalu saat terkejar Saksi Farid menendang kaki Saksi Fahrul sehingga laju sepeda motor Saksi Fahrul oleng dan terhenti, lalu Terdakwa dan Saksi Farid memberhentikan sepeda motor di depan sepeda motor Saksi Fahrul, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor mendatangi Saksi Fahrul dan Saksi Rian Hidayat sedangkan Saksi Farid tetap duduk di sepeda motor. Setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan sebilah parang sebanyak satu kali ke arah leher Saksi Fahrul, namun Saksi Fahrul sempat menangkap parang tersebut menggunakan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya, setelah Terdakwa melihat korban terluka, Terdakwa langsung naik ke sepeda motor lalu melarikan diri bersama dengan Saksi Farid;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menebas Saksi Fahrul, kemudian Saksi Fahrul menyelamatkan diri ke arah rumah Saksi Maldini, namun karena Saksi Fahrul mengalami pendarahan hebat menyebabkan Saksi Fahrul lemas dan hampir pingsan, lalu Saksi Fahrul diantar oleh Saksi Maldini dan Saksi Rian Hidayat ke Puskesmas Biromaru untuk mendapatkan perawatan, lalu Saksi Fahrul dirujuk ke Rumah Sakit Samaritan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Farid dengan Saksi Fahrul, Saksi Arisandy, Saksi Rian Hidayat, dan Saksi Maldini karena tidak saling kenal, namun niat Terdakwa dan Saksi Farid melakukan kekerasan terhadap Saksi Fahrul ialah untuk memberi pelajaran dengan melakukan kekerasan akibat sakit hati dengan cara berkendara Saksi Fahrul dan teman-temannya tersebut yang menurut keterangan Terdakwa ialah sepeda motor dari salah satu dari Saksi Fahrul dan teman-temannya menyenggol sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi Farid;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa dan Saksi Farid pada saat melakukan perbuatannya tersebut dalam pengaruh minum minuman keras jenis cap tikus, karena sebelumnya sempat mengkonsumsi minuman tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Farid tersebut mengakibatkan Saksi Fahrul mengalami luka pada tangannya, dan menyebabkan sampai dengan saat ini kondisi tangan Saksi Fahrul masih mengalami sakit, jari-jari tangan kanan tidak dapat digerakkan lagi, sehingga membuat aktivitas Saksi Fahrul baik kegiatan sehari-hari seperti mandi, makan, memakai baju menjadi terhalang karena jari-jari tangan tidak dapat digerakkan, apalagi aktivitas Saksi Fahrul sebagai mahasiswa menjadi tidak bisa dilakukan karena tidak bisa menulis maupun mengetik karena kondisi tangan tersebut, dan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 043/RS-SMRT/VER/VIII-2024 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat oleh dr. Yulianti Rauf, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Samaritan, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Fahrul**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Status Lokalis: - Tampak luka robek di pergelangan tangan kanan dengan pendarahan aktif karena pembuluh darah ikut terpotong beserta urat jari ketiga terputus, luka ukuran 8 cm x 4 cm. Kesimpulan: - Telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar terhadap seorang pria berdasarkan SPV No. VER/25/VIII/2024 SEK BM. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di pergelangan tangan kanan. Hal ini akibat adanya trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Farid dengan cara Saksi Farid menendang kaki Saksi Fahrul yang sedang mengendarai sepeda motor lalu sepeda motor tersebut oleng dan terhenti lalu Terdakwa mendatangi Saksi Fahrul dan menebaskan sebilah parang ke arah leher Saksi Fahrul namun parang tersebut dapat ditangkap oleh Saksi Fahrul, akibat tebasan parang Terdakwa tersebut menimbulkan luka parah pada tangan Saksi Fahrul, sehingga maksud dan tujuan Terdakwa benar-benar terwujud dan diinsyafi oleh Terdakwa untuk melukai dan mengancam nyawa Saksi Fahrul;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Fahrul sebagaimana bukti surat berupa Visum et repertum maupun keterangan Saksi-Saksi, ternyata luka yang dialami oleh Saksi Fahrul menyebabkan Saksi Fahrul mengalami luka yang mengakibatkan perubahan tubuh menjadi buruk serta rusaknya anggota tubuh, sehingga luka tersebut dapat dikategorikan sebagai cacat berat, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 90 KUHP, Majelis Hakim memandang luka yang dialami oleh Saksi Fahrul merupakan kategori luka berat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan;

Menimbang, bahwa apabila oleh Penuntut Umum perbuatan Terdakwa didalilkan terdapat penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, apakah kedua-duanya *materieel dader*, atau pelaku dengan yang menyuruh melakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi diantara semuanya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan" adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, atau menurut pendapat Simons, pelaku atau yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, atau dengan perkataan lain, ia adalah orang yang memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, baik itu merupakan unsur subjektif, maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” atau *doenplegen* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut, namun demikian seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan sendiri, sedangkan “turut serta melakukan” atau *medeplegen* menurut Pompe terdapat dua kesengajaan, pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* diantara mereka, kedua, adalah kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, untuk mewujudkan perbuatannya menebas Saksi Fahrul, sebelumnya Terdakwa dan Saksi Farid bersama-sama mengejar Saksi Fahrul dan teman-temannya mengendarai sepeda motor, lalu saat berhasil terkejar, Saksi Farid menendang kaki Saksi Fahrul sehingga sepeda motor yang dikendarai Saksi Fahrul oleng dan terhenti, sehingga Terdakwa kemudian mendatangi Saksi Fahrul dan menebaskan sebilah parang yang ia bawa ke arah leher Saksi Fahrul namun parang tersebut dapat ditangkap oleh Saksi Fahrul dan mengakibatkan luka parah pada tangan Saksi Fahrul, selanjutnya setelah Terdakwa menebas Saksi Fahrul, lalu Terdakwa dan Saksi Farid melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap peranan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk terwujudnya perbuatan pidana dalam perkara *a quo*, Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai *plegen* atau orang yang melakukan perbuatan pidana, dan telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa sebagaimana Surat Nota Pembelaan (Pledoi) No. Register Perkara 249/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah permohonan keringan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah berterus terang atas perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan dengan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang ada.
2. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
4. Bahwa Terdakwa berlaku sopan selama dalam proses persidangan
5. Bahwa Terdakwa masih sangat muda
6. Bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah
7. Bahwa ada niat baik yang disampaikan terdakwa dan keluarga kepada korban untuk membiayai biaya pengobatan dirumah sakit namun pihak keluarga korban menolak;

Majelis Hakim memandang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya ialah permohonan keringanan hukuman beserta alasan-alasan yang menyertainya yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau lumut tua;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau muda merek secret;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang;
- 1 (satu) lembar jaket jenis parasut bertutup kepala warna abu-abu tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek OAKLEY warna coklat muda (cream) terdapat darah pada saku kiri dan saku sebelah kanan;
- 1 (satu) lembar jaket warna coklat bertutup kepala pada bagian depan bertuliskan Constellation;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 KUHP, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam, nomor rangka MH34D70016J060068, Nomor Mesin 4D7-060127 tanpa nomor polisi, oleh karena barang bukti tersebut bukanlah barang bukti yang mempengaruhi terpenuhinya unsur delik yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Farid, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol pada saat melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **Ryski Sigago Malakantu Alias Iki** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hijau lumut tua;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hijau muda merek secret;
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu terdapat besi warna keemasan pada gagang;
- 1 (satu) lembar jaket jenis parasut bertutup kepala warna abu-abu tanpa merek;
- 1 (satu) lembar celana pendek merek OAKLEY warna coklat muda (cream) terdapat darah pada saku kiri dan saku sebelah kanan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna coklat bertutup kepala pada bagian depan bertuliskan Constellation;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna hitam, nomor rangka MH34D70016J060068, Nomor Mesin 4D7-060127 tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Asri Nur Cahyaningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Dgl